

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR: PS.05.8.83.03.23.31 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PERPUSTAKAAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan tentang Standar Pelayanan Perpustakaan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4774);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4774) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Negara Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

- Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Tambahan Negara Nomor 6291 Tahun 2018);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
 8. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 952);
 9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1156);
 10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.23.11.17.5747 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kelola Data;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN TENTANG STANDAR PELAYANAN PERPUSTAKAAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Standar Pelayanan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu adalah Standar Pelayanan Perpustakaan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua merupakan acuan bagi:
a. organisasi penyelenggara;
b. masyarakat; dan



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

Keempat : c. aparat pengawasan,
dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik.
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2023

KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI
OBAT DAN MAKANAN,



SYAMSIDAR THAMRIN



BADAN POM


BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
 Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, fax : 4245139
 Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN
 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 NOMOR: PS.05.8.83.03.23.31 TAHUN 2023
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PERPUSTAKAAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

STANDAR PELAYANAN PERPUSTAKAAN
 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	1. Layanan <i>Offline</i> a. Pengguna layanan datang langsung ke Perpustakaan Badan Pengawas Obat dan Makanan b. Pengguna layanan mengisi buku tamu 2. Layanan <i>Online</i> a. Pengguna layanan mengakses website perpustakaan pada https://perpustakaan.pom.go.id/ b. Pengguna layanan mendaftar sebagai anggota perpustakaan c. Jika tidak memiliki akun anggota perpustakaan, pengguna layanan mengisi buku tamu sebelum mengakses detail koleksi.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Layanan <i>Offline</i> <pre> graph TD A[Datang langsung ke Perpustakaan Badan POM] --> B[Menemui petugas Perpustakaan Badan POM] B --> C[Mengisi buku tamu] C --> D[Meletakkan tas pada loker] D --> E[Melakukan peminjaman buku] E --> F[Baca Buku di Perpustakaan] F --> G[Mencari koleksi hardcopy/ cetak pada rak perpustakaan] G --> H[Mengkakses katalog online] H --> I[Koleksi softcopy dapat diperoleh pada aplikasi perpustakaan online] I --> J[Perugguna layanan mengambil tas pada loker dan keluar Perpustakaan SELESAI] J --> K[Meletakkan buku yang dibaca pada tempat yang telah disediakan] K --> E </pre> <p>Keterangan : a. Pengguna layanan datang langsung ke Perpustakaan Badan POM</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>b. Pengguna layanan menemui petugas Perpustakaan Badan POM.</p> <p>c. Pengguna layanan mengisi buku tamu.</p> <p>d. Pengguna layanan meletakkan tas atau barang bawaan lainnya pada loker.</p> <p>e. Pengguna layanan mengakses katalog <i>online</i> untuk mencari koleksi.</p> <p>f. Pengguna layanan mengakses atau mencari koleksi pustaka hardcopy/ cetak pada rak perpustakaan.</p> <p>g. Pengguna layanan internal (pegawai BPOM) dapat melakukan peminjaman buku.</p> <p>h. Pengguna layanan bisa memperoleh pustaka softcopy pada aplikasi perpustakaan <i>online</i></p> <p>i. Pengguna layanan meletakkan buku yang telah selesai dibaca pada tempat yang telah disediakan.</p> <p>j. Pengguna layanan mengambil tas pada loker dan keluar perpustakaan.</p> <p>2. Layanan <i>Online</i></p>  <pre> graph TD A["Akses website perpustakaan https://perpustakaan.pom.go.id/"] --> B["Pendaftaran sebagai Anggota Perpustakaan"] A --> C["Login sebagai Anggota Perpustakaan"] A --> D["Pencarian pada menu Katalog"] B --> C C --> E["Akses koleksi lebih detail"] D --> F["Pemilihan koleksi sesuai kebutuhan"] E --> G["Melihat, Membaca dan Mengunduh koleksi"] F --> H["Isi Buku Tamu"] G --> H </pre> <p>a. Pengguna layanan mengakses website perpustakaan pada https://perpustakaan.pom.go.id/</p> <p>b. Pengguna layanan mendaftar sebagai anggota Perpustakaan BPOM pada menu Login</p> <p>c. Pengguna layanan login sebagai anggota perpustakaan</p> <p>d. Pengguna layanan dapat langsung melakukan pencarian pada menu "Katalog"</p>



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none">e. Pengguna layanan dapat memilih koleksi sesuai dengan kata kunci yang dimasukkan pada mesin pencarian.f. Pengguna layanan mengisi buku tamug. Pengguna layanan dapat mengakses lebih detil koleksi yang tersediah. Pengguna layanan dapat melihat, membaca dan mengunduh koleksi yang tersedia.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">1. Senin – Kamis : Pukul 08.00 – 16.00 WIB2. Jumat : Pukul 08.00 – 15.30 WIB3. Sabtu – Minggu dan hari besar lainnya tutup
4.	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya
5.	Produk Pelayanan	Koleksi Pustaka
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	<ul style="list-style-type: none">a. Pengaduan, saran, dan masukan disampaikan secara langsung kepada Badan POM melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen atau melalui media, meliputi:<ul style="list-style-type: none">1) kanal pengaduan SP4N-LAPOR!:<ul style="list-style-type: none">a) website : lapor.go.id;b) sms : 1708; danc) aplikasi android/iOS: SP4N LAPOR!2) Telepon :1500-5333) SMS : 081.21.9999.5334) Whatsapp : 081.191.81.5335) Subweb : www.ulpk.pom.go.id6) media sosial:<ul style="list-style-type: none">a) instagram : @bpom_rib) twitter : @BPOM_RI; danc) facebook : @bpom.official7) surat elektronik/email: halobpom@pom.go.id8) Aplikasi BPOM Mobile.b. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan kepada unit penyelenggaraan pelayanan publik, melalui:<ul style="list-style-type: none">a. Surat tertulis yang ditujukan kepada Pusat Data dan Informasi Obat dan Makananb. Kotak pengaduan yang terletak di ruang Perpustakaan Badan POM, Gedung Athena Lantai 2, Jl. Percetakan Negara No.23 Jakarta Pusat;



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>c. surat elektronik/ perpustakaan@pom.go.id email:</p> <p>d. Media sosial:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Instagram: @pusdatin_bpomb) Twitter: @BpomPusdatinc) Facebook: @PusdatinBPOMRId) Youtube: Pusdatin BPOM RI <p>c. Unit penyelenggaraan pelayanan publik yang menerima pengaduan, saran, dan masukan menyampaikan laporan kepada Unit Layanan Pengaduan Konsumen Pusat.</p>
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

NO	KOMPONEN	URAIAN
		8. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>a. Parkir dan Ruang Tunggu;</p> <p>b. Sarana dan Prasarana bagi yang berkebutuhan khusus, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Parkiran;2. Jalur difabel;3. Kursi roda;4. Ruang tunggu;5. Toilet;6. Locket;7. Penyampaian informasi publik dilengkapi Juru Bahasa Isyarat; dan8. Media cetak beraksara braille. <p>c. Sarana Penunjang Lain, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ruang laktasi/ <i>nursery</i>;2. Ruang ibadah;3. Arena bermain anak;4. Kantin;5. Anjungan tunai mandiri (ATM);6. Sistem antrian online;7. Alat pemadam api ringan (APAR);8. <i>Hydrant</i>;9. <i>Charging box</i>;10. Sarana sanitasi;11. <i>Lift</i>;12. <i>E-kiosk</i>;13. <i>Banner</i>;14. <i>Video wall</i>;15. Mesin fotokopi; dan16. Klinik. <p>d. Sarana <i>Front Office</i>.</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan dan kecakapan dalam bidang kepustakawanan2. Memiliki kemampuan untuk bekerja sama3. Senantiasa berorientasi pada jasa dan menjunjung tinggi kode etik pustakawan4. Mengetahui data/ informasi buku yang tersedia di perpustakaan



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

NO	KOMPONEN	URAIAN
4.	Pengawasan Internal	a. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya terkait; b. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan c. Dilakukan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang pelaksana layanan.
6.	Jaminan Pelayanan	a. Pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan; dan b. memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Pelayanan yang diberikan kepada pengguna layanan bersifat akuntabel, profesional, bersih dari korupsi, dan tidak ada konflik kepentingan; b. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan c. Setiap pengguna layanan dijamin kerahasiaan data dan identitas.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan secara rutin minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan b. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI
OBAT DAN MAKANAN,



SYAMSIDAR THAMRIN